

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat sebagai HKI timbul dari kemampuan intelektual manusia. Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam HKI semakin bertambah kompleks.

HKI menjadi *issue* yang semakin menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Dalam perbincangan masyarakat umum, permasalahan HKI biasanya hanya dikaitkan pada permasalahan merek, paten, dan cipta saja, padahal pengaturan masalah HKI sangatlah luas. Di Indonesia sendiri hal tersebut mulai terjadi sejak Indonesia meratifikasi *Convention Establishing the WTO* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.<sup>1</sup>

Pada Tahun 2013 PT. IMAWI BENJANA selaku Distribusi Nasional sekaligus penerima lisensi produk TUPPERWARE di Indonesia, menemukan produk-produk dengan menggunakan desain-desain yang sama dengan desain-desain produk-produk TUPPERWARE yang menggunakan merek TULIPWARE yang diproduksi oleh CV.CLASSIC ANUGRAH SEJATI yang

---

<sup>1</sup>Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 1.

berlokasi di Bandung. Bentuk pelanggaran sengketa merek antara PT. IMAWI BENJANA dengan CV. CLASSIC ANUGRAH SEJATI berupa: (1) Dengan membandingkan anatara produk yang menggunakan merek TUPPERWARE dan produk dengan merek TULIPWARE, maka terlihat secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi produk TULIPWARE. (2) Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek TULIPWARE dengan TUPPERWARE untuk produk yang sejenis. (3) Penempatan merek pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan, sehingga menonjolkan unsur persamaan dibandingkan perbedaannya. Keberadaan produk sejenis yang menggunakan merek TUPPERWARE dan TULIPWARE membingungkan dan mengacaukan konsumen mengenai asal-usul barang. (4) Merek TULIPWARE yang dipergunakan pada barang-barang dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup>

Pada perdagangan barang dan jasa, merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal tersebut dikarenakan merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen.<sup>3</sup> Bagi produsen, merek selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (*market*). Bagi konsumen, merek selain mempermudah indentifikasi juga merupakan simbol harga diri.<sup>4</sup> Bagi

---

<sup>2</sup><http://Siska-Karmilah.blogspot.co.id/2016/05/Tupperware-vs-tulipware.html?m=1>, diakses tanggal 6 Maret 2017 jam 20.00 WIB.

<sup>3</sup>Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga, hal. 51.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 52

masyarakat pilihan barang terhadap merek tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis definisi merek adalah:

*“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.*

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis definisi Merek Dagang adalah:

*“Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.*

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis definisi Merek Jasa adalah:

*“Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.*

Merek menurut Haris Munandar dan Sally Sitanggang adalah tanda pembeda sebagai penanda identitas produk yang dihasilkan, sekaligus untuk membedakannya dengan produk lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 50.

Menurut Rahmi Jened merek (*Trademark*) sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdangan barang atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen:<sup>6</sup>

1. Tanda dengan daya pembeda
2. Tanda tersebut harus digunakan
3. Untuk perdaganga barang atau jasa

Jadi merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan itu. Jadi merek bisa luas atau bisa sempit daripada nilai suatu cap sebagai suatu ciri pembeda (*a distinctive character*) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain.<sup>7</sup>

Pada Pasal 570 KUHPerdata Hak Milik adalah:

*“Hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan pergantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan definisi tersebut undang-undang memeberikan hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa, dan berbuat bebas terhadap benda tersebut”.*

Hak ekonomi dan hak moral tidak bisa dipishakan dari hak kekayaan intelektual. Hak moral adalah hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Grup, hal. 6.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 6

<sup>8</sup>Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.Cit.*, hal. 17.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis Hak atas Merek adalah:

*“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dari definisi pasal 1 angka 5 diatas mencakup lisensi hak ekonomi dan hak moral”.*

Pada tahun 2015 YAMAHA Corporation mengajukan somasi atau keberatan yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan berkedudukan di Negara Jepang. Substansi somasi yang diberikan ditujukan pada khalayak ramai khususnya pengrajin alat musik gitar ataupun penjual alat musik gitar bahwa pemilik merek YAMAHA telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Daftar IDM 000126613 dan IDM 000068231 untuk jenis barang atau jasa alat musik. Somasi itu bertujuan untuk menghentikan produksi alat musik dengan menggunakan merek YAMAHA karena bersifat illegal. Kasus tersebut melanggar hak ekonomi dan hak moral pemilik merek pelanggaran hak ekonomi yang terjadi pada kasus merek YAMAHA bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut tidak diberikan kepada pemilik merek yang sah. Sedangkan pelanggaran hak moral yang dilakukan adalah tidak memiliki lisensi dalam menggunakan merek YAMAHA. Pada tahun 2016 setelah adanya somasi yang dikeluarkan oleh pihak Jepang tentang larangan pembajakan merek maka *Home Industries* alat musik gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo untuk membuat merek sendiri. Setelah melakukan penelitian pada tanggal 16 Februari 2017 di Desa Ngrombo

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo ditemukan penguasaha yang tidak mendaftarkan mereknya sendiri dengan alasan ketidaktahuan terhadap undang-undang yang berlaku dan sistem pendaftaran merek yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang Hak Merek dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK *HOME INDUSTRIES* ALAT MUSIK GITAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo).”

## **B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Pembatasan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu rangkaian penelitian, sedangkan rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pengrajin gitar terhadap perlindungan merek di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa kendala yang dihadapi bagi pemilik merek dan pengusaha alat musik gitar terkait dengan penggunaan merek di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki dan dapat pula memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman pengrajin terhadap merek gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pemilik merek dan pengusaha terkait penggunaan merek.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Dagang pada masalah Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pelaksanaan perlindungan hukum hak merek *Home Industries* gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku bisnis dalam pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Atas Intelektual.

- b. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan masukan (*input*) kepada instansi yang berwenang yaitu DPR RI dalam membuat kebijakan (*policy*) yang lebih spesifik dan mudah dijangkau bagi pelaku usaha, sedangkan untuk Direktorat Jendral Hak Kekayaan Atas Intelektual dan penyidik diharapkan memiliki kualitas yang mumpuni baik secara teori maupun praktik di lapangan dalam Undang-Undang HAKI.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Merek menurut Haris Munandar dan Sally Sitanggang adalah tanda pembeda sebagai penanda identitas produk yang dihasilkan, sekaligus untuk membedakannya dengan produk lainnya.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Konsep merek menurut Rahmi Jened merek sebagai tanda daya pembeda untuk perdagangan barang atau jasa maka merek harus memiliki 3 elemen yaitu:<sup>10</sup> (1) Tanda dengan daya pembeda, (2) Tanda tersebut harus digunakan, (3) Untuk perdagangan barang atau jasa. Sistem Pendaftaran merek

---

<sup>9</sup>Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.Cit*, hal. 50.

<sup>10</sup>Rahmi Jened, *Op.Cit*, hal. 6.



diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

Alasan-alasan pengusaha *Home Industries* tidak mendaftarkan mereknya karena: (1) Ketidaktahuan terhadap undang-undang yang berlaku, (2) Pemberlakuan sistem pendaftaran merek yang terjadi di Indonesia.


Perlindungan hukum terhadap merek dibagi menjadi 2 bagian: (1) Preventif dan (2) Represif. Perlindungan hukum preventif dengan cara melakukan pendaftaran merek sedangkan perlindungan hukum represif melalui ranah peradilan dan sanksi pidana.

Penyelesaian sengketa dalam merek dagang dapat dilakukan melalui: (1) Alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis; (2) Pengadilan Niaga yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis; (3) Tuntutan Pidana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis; (4) Tuntutan Administrasi diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 1.1 penjelasan tentang merek:

### Bagan 1. 1

#### Penjelasan Merk



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan bersifat *yuridis empiris*<sup>11</sup> yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 229.

Merek dan Indikasi Geografis dengan realita yang terjadi yaitu tentang pendaftaran merek gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

## 2. Lokasi Penelitian

*Home Industries* gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

## 3. Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam penelitian ini yaitu:<sup>12</sup>

### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk memperoleh data, yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan dengan meminta keterangan-keterangan dari Pengusaha gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

### b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur, bahan perkuliahan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengusaha Di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk mengumpulkan data meneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

a. Tahap awal

Penelitian melakukan wawancara dengan pengusaha gitar berupa tanya jawab.

b. Tahap penelitian pustaka

Peneliti mempelajari buku-buku Hak Merek, HAKI, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah sarjana hukum terkait dengan keperdataan.

5. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis kemudian dihubungkan dengan realita yang ada tentang pendaftaran merek.

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I berisi pendahuluan pada bab ini, memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka dalam bab ini akan menjelaskan tentang Teori dan Definisi tentang Merek, Hak Merek, Pendaftaran Merek, Jangka Waktu dan Perlindungan Hak Merek terhadap *Home Industries*.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang

dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan mengenai pemahaman pengrajin *Home Industries* alat musik gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo terhadap merek dan kendala yang dihadapi bagi pemilik merek dan pengusaha alat musik gitar terkait dengan penggunaan merek.

BAB IV berisi Penutup pada bab ini, penulis menguraikan mengenai Simpulan dan Saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.